



PENETAPAN

Nomor 1275/Pdt.P/2018/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Jamil bin Sappile, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

Bulan binti Usman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 11 Mei 2018 dengan register perkara Nomor 1275/Pdt.P/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Desember 1992 di Desa Panyili, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Arafah dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman dan disaksikan oleh dua orang saksi masing- masing bernama .Boko dan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.1275/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Mali Dg Masiga, dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dan dikaruniai empat orang anak :
 - a. Kamsuri binti Jamil, umur 24 tahun
 - b. Sri Oki Oktavia binti Jamil, umur 19 tahun
 - c. Sahrul Gunawan bin Jamil, umur 16 tahun
 - d. Nurul Salsabilla binti Jamil, umur 14 tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena kelalaian imam.
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku Nikah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, No 200/KLT-TRT/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 dan No. 199/KLT-TRT/V/2018 tanggal 09 Mei 2018.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Jamil bin Sappile) dengan Pemohon II (Bulan Binti Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1992 di Desa Panyili, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.1275/Pdt.P/2018/PA.Wtp



3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Subsider :

- Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga an. Jamil bin Sappile, Nomor 7308230205081836), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, pada tanggal 28 Februari 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Usman bin Padu**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, , bertempat tinggal di Desa Panyili, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon.

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.1275/Pdt.P/2018/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Panyili, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama H. Arafah.
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Boko dan Mali.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepetak sawah
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon III berstatus perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak.
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah.
2. **Samsinar bin Usman**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Panyili, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon; sebagai suami istri karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Desember 1992 di Desa Panyili, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman.

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.1275/Pdt.P/2018/PA.Wtp



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Arafah.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Boko dan Mali Dg .Masiga.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepetak sawah.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.1275/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Panyili, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone pada tanggal 07 Desember 1992 dengan wali nikah bernama Usman. yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ayah kandung Pemohon II bernama Usman dengan maskawin berupa .sepetak sawah dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Boko dan Mali, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Usman bin Padu dan Samsinar bin Usman yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.1275/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Desember 1992 di Desa Panyili, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, yang dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Arafah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usman dengan mas kawin berupa sepetak sawah dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama .Boko dan Mali.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka., dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai .
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.1275/Pdt.P/2018/PA.Wtp



tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقله البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1992 yang dilaksanakan di Desa Panyili, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.1275/Pdt.P/2018/PA.Wtp



tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 1275/Pdt.P/PA Wtp tanggal 11 Mei 2018, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jamil bin Sappile) dengan Pemohon II (Bulan binti Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1992 di Desa Panyili, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. I dan Pemohon II.

Hakim Anggota
ttd

Drs.Muslimin,S.H,M.H
Hakim Anggota

Ketua Majelis
ttd

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.1275/Pdt.P/2018/PA.Wtp



ttd

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00 0,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.1275/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)